

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS
KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN DI ERA DISRUPSI DIGITAL DAN
KETIDAKPASTIAN EKONOMI**

M. Mashuri Nurkulla¹, Herwina Bahar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

masnurnuqta@gmail.com¹, herwina.bahar@umj.ac.id²

ABSTRACT

Islamic education financing in Indonesia faces increasingly complex challenges due to digital disruption and global economic uncertainty. Although various regulations have provided legal foundations for educational financing, their implementation remains fragmented and has not fully reflected the principles of social justice and sustainability. This study aims to analyze the existing conditions of Islamic education financing regulations, examine the implementation of justice principles in financing practices, identify challenges emerging from digital disruption and economic uncertainty, and formulate a reconstruction model of financing regulations based on justice and sustainability principles. This study employed a qualitative library research approach by examining legal documents, scientific literature, and policy reports related to Islamic education financing. The findings indicate that Islamic education financing regulations remain sectoral and have not optimally integrated state financing with Islamic philanthropic instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. Furthermore, digital transformation and economic instability require a more adaptive, innovative, and resilient financing system. Therefore, an integrative regulatory reconstruction model emphasizing social justice, financing sustainability, digital adaptation, and good governance is necessary to establish an inclusive and sustainable Islamic education financing system.

Keywords: *Islamic education financing, justice, sustainability, digital disruption.*

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi global. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan landasan hukum bagi pembiayaan pendidikan, implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting regulasi pembiayaan pendidikan Islam, mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembiayaan, mengidentifikasi tantangan akibat disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi pembiayaan pendidikan Islam berbasis keadilan dan keberlanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan laporan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa regulasi pembiayaan pendidikan Islam masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan secara optimal sumber pembiayaan negara dan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, implementasi prinsip keadilan masih dihadapkan pada kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan distribusi sumber daya, dan lemahnya tata kelola keuangan. Oleh karena itu, diperlukan model rekonstruksi regulasi yang menekankan integrasi sumber pembiayaan, keadilan distributif, diversifikasi pendanaan, transformasi digital, dan tata kelola yang baik untuk mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pembiayaan pendidikan Islam, keadilan, keberlanjutan, disrupsi digital.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Keberadaan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan Islam masih dihadapkan pada berbagai persoalan pembiayaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah swasta

dan pesantren, masih mengalami keterbatasan pendanaan dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah serta kontribusi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan lembaga pendidikan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal dan ketidakstabilan ekonomi.

Permasalahan pembiayaan pendidikan Islam semakin kompleks ketika dunia memasuki era disrupsi digital. Transformasi digital menuntut lembaga pendidikan untuk menyediakan infrastruktur teknologi, mengembangkan kompetensi digital tenaga pendidik, serta mengimplementasikan tata kelola berbasis teknologi informasi. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang semakin besar.

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh inflasi, perlambatan pertumbuhan

ekonomi, dan perubahan geopolitik dunia turut memberikan tekanan terhadap kemampuan negara maupun masyarakat dalam membiayai pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan Islam yang memiliki kapasitas finansial terbatas.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi pembiayaan pendidikan Islam yang lebih adaptif, integratif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena pembiayaan pendidikan Islam dari perspektif normatif, konseptual, dan kontekstual, khususnya terkait rekonstruksi regulasi yang berbasis keadilan dan keberlanjutan di era disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi. Metode studi kepustakaan digunakan karena fokus penelitian tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian kritis terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui telaah berbagai sumber sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan lembaga terkait pembiayaan pendidikan Islam. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas sumber

data sehingga diperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi eksisting regulasi pembiayaan pendidikan Islam, implementasi prinsip keadilan, serta berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dan dinamika ekonomi global.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks analisis sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi kritis untuk menemukan pola hubungan, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi pembiayaan pendidikan Islam yang lebih integratif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan konsep mengenai pembiayaan pendidikan, keadilan sosial, keberlanjutan (*sustainability*), dan manajemen pendidikan Islam. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk regulasi mengenai pendidikan, zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal pendidikan. Sementara itu, pendekatan sosiolegal digunakan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan rekonstruksi regulasi pembiayaan pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan ekonomi kontemporer.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Kondisi Eksisting Regulasi Pembiayaan Pendidikan Islam di Indonesia

Secara normatif, regulasi pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang relatif kuat dan memadai. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *shared responsibility* dalam pembiayaan pendidikan modern, sekaligus relevan dengan nilai *ta'awun* dalam Islam yang menekankan pentingnya gotong royong dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penguatan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara lebih kontekstual, termasuk dalam pengalokasian anggaran pendidikan.

Secara konstitusional, pembiayaan pendidikan di Indonesia

juga memperoleh legitimasi yang kuat melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amanat konstitusional tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dalam perspektif teori manajemen pendidikan Islam, kerangka normatif tersebut sesungguhnya telah mencerminkan prinsip dasar pengelolaan pendidikan yang efektif, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) atau dikenal dengan konsep POAC. Akan tetapi, integrasi nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam regulasi pembiayaan pendidikan masih belum terformulasi secara eksplisit dalam satu sistem

hukum yang utuh. Regulasi yang ada cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik pembiayaan pendidikan Islam yang berbasis nilai dan filantropi.

Dalam konteks pendidikan Islam, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar untuk memperkuat pembiayaan pendidikan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Secara teoritis, integrasi antara dana publik dan dana sosial merupakan ciri khas sistem pembiayaan Islam yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Namun, secara normatif kedua regulasi tersebut masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan pembiayaan pendidikan nasional.

Dari perspektif kelembagaan, regulasi pembiayaan pendidikan Islam masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang belum terintegrasi secara komprehensif. Akibatnya, potensi pendanaan yang berasal dari negara, masyarakat,

maupun instrumen filantropi Islam belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan yang pada akhirnya menghambat terciptanya sistem pembiayaan pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan.

Dari aspek implementatif, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum dan realitas praktik. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah swasta dan pesantren, masih menghadapi keterbatasan pembiayaan dan sangat bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta partisipasi masyarakat. Ketergantungan tersebut menyebabkan lembaga pendidikan menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori keadilan distributif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya berpihak kepada lembaga yang paling membutuhkan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Rawls, kebijakan publik seharusnya

memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*the greatest benefit for the least advantaged*).

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan konsep *sustainability* dalam pembiayaan pendidikan, ketergantungan pada satu sumber dana menunjukkan lemahnya diversifikasi pembiayaan. Idealnya, lembaga pendidikan Islam mampu mengembangkan berbagai sumber pendanaan, termasuk unit usaha produktif, dana abadi pendidikan, dan wakaf produktif sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Namun realitas menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber-sumber tersebut masih terbatas, baik dari sisi manajerial maupun regulatif.

Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah belum meratanya kapasitas manajerial lembaga pendidikan Islam dalam mengelola keuangan secara profesional. Sebagian lembaga pendidikan masih menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang bersifat administratif dan belum berbasis perencanaan strategis. Akibatnya, proses penganggaran, pelaporan, serta pengawasan keuangan belum

berjalan secara efektif. Padahal, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam menempatkan amanah, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya pendidikan.

Dari perspektif hukum administrasi, lemahnya implementasi juga terlihat pada aspek tata kelola dan pengawasan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi bagian dari *good governance* belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di semua lembaga pendidikan Islam. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik serta potensi inefisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Dengan demikian, kondisi eksisting regulasi pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, tersedia kerangka normatif yang relatif kuat, namun di sisi lain implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, kelembagaan, manajerial, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengintegrasikan regulasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan agar sistem

pembiayaan pendidikan Islam dapat berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman.

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Pembiayaan Pendidikan Islam

Prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan Islam pada hakikatnya menuntut adanya distribusi sumber daya yang proporsional, berimbang, dan berpihak kepada kelompok yang kurang beruntung. Dalam kerangka teori keadilan distributif, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan (*equality*), tetapi juga sebagai pemberian sumber daya berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil (*equity*).

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan keadilan melalui berbagai program pembiayaan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai bentuk subsidi pendidikan lainnya. Kebijakan tersebut secara normatif mencerminkan upaya negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *the greatest benefit for the least advantaged*. Dalam praktiknya, distribusi bantuan pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data, dan disparitas antarwilayah. Madrasah di daerah terpencil dan tertinggal sering kali menerima alokasi pembiayaan yang tidak sebanding dengan kebutuhan riilnya, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik, serta minimnya akses terhadap teknologi pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Lembaga pendidikan di perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber pembiayaan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Sebaliknya, madrasah di daerah tertinggal masih bergantung pada sumber pembiayaan yang terbatas.

Dalam perspektif Islam, keadilan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan konsep kesetaraan administratif. Keadilan dipahami

sebagai penempatan sesuatu secara proporsional dan pemberian hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemerataan anggaran, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini berada pada posisi kurang menguntungkan.

Konsep *maqashid syariah* memberikan landasan normatif yang kuat terhadap pentingnya keadilan dalam pembiayaan pendidikan. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dijamin pemenuhannya. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan semestinya menjadi prioritas dalam distribusi sumber daya publik maupun filantropi umat.

Dalam perspektif pembiayaan pendidikan Islam, sistem pembiayaan seharusnya mengintegrasikan sumber dana publik dan sosial, termasuk instrumen ZISWAF. Secara konseptual, integrasi tersebut merupakan wujud dari prinsip *ta'awun* dan keadilan sosial dalam Islam.

Namun dalam praktiknya, pemanfaatan ZISWAF untuk mendukung pembiayaan pendidikan masih belum optimal akibat lemahnya integrasi kebijakan, kurangnya sinergi antarlembaga, dan keterbatasan literasi keuangan syariah.

Jika dikaitkan dengan konsep *sustainability*, implementasi keadilan juga tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan sistem pembiayaan. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya akan berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Lembaga pendidikan yang kekurangan dana akan sulit berkembang, sementara lembaga yang memiliki akses pembiayaan lebih besar akan semakin maju. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan struktural dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana yang diidealkan dalam teori. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif, integratif, dan berbasis kebutuhan riil,

serta optimalisasi instrumen filantropi Islam sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan.

Tantangan Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital dan Ketidakpastian Ekonomi

Era disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi global telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pendidikan, termasuk dalam aspek pembiayaan pendidikan Islam. Perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung sangat cepat menuntut adanya sistem pembiayaan yang lebih inovatif, fleksibel, dan resilien.

Disrupsi digital menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini. Transformasi menuju pembelajaran berbasis teknologi, digitalisasi administrasi, dan penggunaan sistem keuangan digital menuntut investasi yang signifikan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, serta pengembangan sistem informasi pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan digital masih menjadi persoalan yang nyata. Tidak semua madrasah dan pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil dan

tertinggal, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan jaringan internet. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan pendidikan sekaligus menambah beban pembiayaan bagi lembaga yang harus mengejar ketertinggalan digital.

Jika dikaitkan dengan konsep keberlanjutan pembiayaan, kondisi ini menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki sistem pembiayaan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber dana tunggal, seperti bantuan pemerintah dan iuran peserta didik, membuat lembaga pendidikan rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi.

Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh inflasi, perlambatan ekonomi, dan dampak lanjutan pascapandemi COVID-19 turut memperberat tantangan pembiayaan pendidikan. Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan menghadapi tekanan fiskal, sementara kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan juga mengalami penurunan.

Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan akses

pendidikan. Kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah akan semakin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas, sementara lembaga pendidikan dengan sumber daya terbatas akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, tantangan pembiayaan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan sosial.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi keuangan dan kapasitas manajerial pada sebagian lembaga pendidikan Islam. Masih banyak lembaga yang belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis data. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan sumber pembiayaan alternatif.

Seiring perkembangan teknologi, sebenarnya terdapat peluang besar melalui pemanfaatan *financial technology* (fintech). Teknologi ini dapat menjadi sarana inovatif dalam penghimpunan dana melalui *crowdfunding*, digitalisasi zakat dan wakaf, serta sistem pembayaran pendidikan berbasis digital. Namun demikian,

pemanfaatan teknologi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta belum adanya kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, tantangan pembiayaan pendidikan Islam di era disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, teknologi, kelembagaan, regulasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan yang inovatif, integratif, dan berbasis nilai-nilai Islam serta dukungan regulasi yang responsif agar lembaga pendidikan Islam mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika perubahan global.

D. Kesimpulan

Pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan regulatif. Sistem pembiayaan yang ada masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

Implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan Islam juga belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Masih terdapat ketimpangan akses pendidikan dan distribusi sumber daya antara berbagai kelompok masyarakat dan wilayah pendidikan.

Era disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi menuntut adanya rekonstruksi regulasi pembiayaan pendidikan Islam yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan. Model rekonstruksi yang diusulkan menekankan integrasi sumber pembiayaan, penguatan kebijakan afirmatif, diversifikasi pendanaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan prinsip good governance guna mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fattah, N. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hodgson, J., & Weil, J. (2011). Commentary: How individual and profession-level factors influence discussion of disability in prenatal genetic counseling. *Journal of Genetic Counseling*, 20(1), 1–3.
- Kahf, M. (2003). *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Muchtar, M., et al. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salampessy, M., et al. (2023). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Get Press.
- Siregar, J. S. (2025). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Cakrawala Satria.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2020). *The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses*. Washington, DC: World Bank.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Geneva: WEF.
- Yunus, M., & Arifai. (2023). *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Statistik Pendidikan Islam Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.